



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Diknas No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur
75683

Telepon 0812553708, Laman dispendik.kutaitimur.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : P-848.3.2.1 / 4073 / DISDIKBUD.4.1**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan perpanjangan dan pergantian nama lembaga Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal: 23 September 2025
Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770202 199703 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Wakil Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala BPMPTP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
Nomor : P-848.3.2.1 / 4073 / DISDIKBUD.4.1

NO	NAMA TK	ALAMAT	KECAMATAN	Nomor Statistik						Yayasan yang Menaungi
1	TK ISLAM AL FALAH	Jl. Baung RT. 008 Desa Wanasari	Muara Wahau	00	2	16	10	02	019	DARUL FALAH ISLAMI (NPYP. AX3124)



Sangatta, 23 September 2025
Kepala Dinas,

Mulyono. S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004